

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai praktek hukum waris adat di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dapat ditarik kesimpulan bahwa.

1. Praktek kewarisan yang dilakukan masyarakat Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol berdasarkan pada adat yang telah dilakukan masyarakat sana sejak zaman dahulu, walaupun penduduknya ada yang beragama Islam. Praktek pembagian warisan mengikuti sistem hukum kewaris adat yang berlaku di masyarakat Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol.
2. Alasan masyarakat Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol memilih hukum waris adat dirasa dengan menggunakan sistem waris tersebut adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya dengan cara dibagi rata tanpa membedakan agama maupun jenis kelamin. Pembagian seperti itu dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara masing-masing kelompok agama. Guna menjaga kerukunan beragama yang sudah terjadi sejak nenek moyang mereka.

B. Saran-Saran

Pada akhir bab ini penulis memberikan saran-saran berkaitan dengan temuan peneliti antara lain:

1. Masyarakat Dusun Kalibago

Hukum waris adat merupakan aturan hukum yang tidak tertulis karena kewarisan adat muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masing-masing masyarakat tersebut. Maka hal itu perlu adanya penguatan hukum agar harta kewarisan tersebut dapat dilegalitaskan ke hukum nasional. Bila sewaktu-waktu dari ahli waris mengalami sebuah permasalahan harta kekayaan yang dulu di tinggal oleh pewaris, maka jika ada legalitas hukum yang tertulis persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mudah, namun apabila terjadi persengketaan ataupun permasalahan tentang harta kekayaan yang dulu pernah di waris oleh si pewaris maka sangat sulit untuk diselesaikan. Walaupun sampai saat ini belum terjadi permasalahan tentang harta kekayaan dari ahli waris.

2. Masyarakat Umum

Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait hukum kewarisan adat masih sangat perlu dikaji, sebab hukum waris adat terkadang di pandang sebelah mata karena hukum adat tidak tertulis seperti hukum-hukum positif lainnya. Oleh karena itu penyusun berharap agar penelitian-penelitian mengenai hukum waris adat yang ada di Indonesia khususnya mengenai ahli

waris beda agama di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol senantiasa dikaji untuk menambah khasanah keilmuan dalam rangka memperdalam ilmu hukum kekeluargaan karena hukum waris sendiri bagian dari hukum keluarga yang sangat perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif.

Akhirnya, rasa syukur penyusun panjatkan khadirat Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum. Di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, tentunya penulisan skripsi ini jauh dari aspek kesempurnaan, baik dari segi tulisan, pembahasan masing-masing bab dan referensi, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak terutama dari pembaca yang budiman demi kelanjutan penelitian selanjutnya.